



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Sim;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

LILIS SURYANI NABABAN; Tempat/Tanggal Lahir: Aek Nauli/23

September 1980, Jenis Kelamin: Perempuan; Agama:

Kristen; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat:

Jalan Gereja Lingkungan II, Desa: Nagori Pematang

Bandar, Kecamatan: Pematang Bandar, Kabupaten:

Simalungun, Provinsi: Sumatera Utara; Selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Muhdiannur Khairat, S.H., dan

Robby Kurniawan, S.H.; Advokat/Pengacara pada Kantor

Hukum Muhdiannur KH, S.H., dengan alamat kantor Jalan

H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun,

Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Simalungun dengan Register Nomor 315/SK/2023/PN

Sim, tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PN.Sim, tanggal 6 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2006 telah terjadi pernikahan secara agama kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Pematang Bandar antara Pemohon dengan seorang laki- laki yang berstatus lajang bernama Nelson Parningotan Tobing yang menikah adalah Pdt. S.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung sesuai dengan Petikan Akta Nikah Kudus No 035/AN/GPDI/PB/2006;

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus lajang;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Suaminya tidaklah melanggar apapun peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga sampai sekarang;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Noel Abraham Tobing, laki-laki, lahir tanggal 05 Nopember 2008;

2. Gladys Dwi Aprilia Tobing, perempuan, lahir tanggal 09 April 2010;

6. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan suami Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;

7. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang undangan yang berlaku";

8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Serdang Bedagai guna untuk kelengkapan administrasi catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;

9. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang terhormat, berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memanggil Pemohon agar menghadap di persidangan yang telah ditetapkan tersebut dan selanjutnya mengambil keputusan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Perkawinan pada tanggal 15 Juni 2006 di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Pematang Bandar antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Nelson Parningotan Tobing yang menikahkan adalah Pdt. S. Marpaung sesuai dengan Petikan Akta Nikah Kudus No 035/AN/GPDI/PB/2006 adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan Pernikahan pemohon dan Nelson Parningotan Tobing serta menerbitkan Akta Perkawinan serta administrasi lainnya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan dan/atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti Surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Lilis Suryani Nababan Nomor 120822.630980.0002, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Nelson Parningotan Tobing Nomor 120821.250215.0006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 27 Mei 2022, bertanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Petikan Akte Nikah Kudus a.n. Nelson Parningotan Tobing dengan Lilis Suryani Nababan Nomor 035/AN/GPDI/PB/2006 ditandatangani Pendeta Gereja Pentakosta Di Indonesia Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 16 Juni 2006, bertanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran



agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lince Nababan;
 - Bahwa Saksi adalah kakak dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Lilis Suryani Nababan yang telah menikah dengan Nelson Parningotan Tobing Tahun 2006 secara Agama Kristen;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Nelson Parningotan Tobing masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan Nelson Parningotan Tobing telah lalai dan belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Perkawinan Pemohon dan Nelson Parningotan Tobing;
2. Saksi Ricky Nelson Sinaga;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Lilis Suryani Nababan yang telah menikah dengan Nelson Parningotan Tobing Tahun 2006 secara Agama Kristen;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Nelson Parningotan Tobing masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan Nelson Parningotan Tobing telah lalai dan belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk kepentingan Pemohon



dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Perkawinan Pemohon dan Nelson Parningotan Tobing;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bernama Lilis Suryani Nababan yang telah menikah dengan Nelson Parningotan Tobing Tahun 2006 secara Agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Nelson Parningotan Tobing masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan Nelson Parningotan Tobing telah lalai dan belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Perkawinan Pemohon dan Nelson Parningotan Tobing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bernama Lilis Suryani Nababan yang telah menikah dengan Nelson Parningotan Tobing Tahun 2006 secara Agama Kristen sebagaimana dalam bukti P-3 yang dibenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon bersama dengan Nelson Parningotan Tobing telah lalai mendaftarkan Perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu sehingga belum mendapatkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Pemohon dengan Nelson Parningotan Tobing dapat dilakukan pengesahan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Nelson Parningotan Tobing



yang dilangsungkan secara Agama Kristen sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata perkawinan antara Pemohon dan Nelson Parningotan Tobing telah dilangsungkan secara Agama Kristen, perkawinan mana dilakukan sesuai dengan agama yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu syarat sahnya suatu perkawinan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan perkawinan tersebut oleh Pemohon bersama dengan Nelson Parningotan Tobing belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register perkawinan yang telah disediakan untuk itu, sehingga perlu penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan untuk dapat didaftarkan dalam registgter perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Simalungun yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan tersebut di Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat telah bersesuaian sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun diperintahkan untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nelson Parningotan Tobing;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam Amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M e n e t a p k a n

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon Lilis Suryani Nababan dengan suami Pemohon bernama Nelson Parningotan Tobing yang telah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan secara Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Pematang Bandar, pada tanggal 15 Juni 2006 berdasarkan Petikan Akte Nikah Kudus a.n. Nelson Parningotan Tobing dengan Lilis Suryani Nababan Nomor 035/AN/GPDI/PB/2006 ditandatangani Pendeta Gereja Pentakosta Di Indonesia Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 16 Juni 2006;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan mencatatkan Perkawinan Pemohon Lilis Suryani Nababan dengan suami Pemohon bernama Nelson Parningotan Tobing yang telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan secara Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Pematang Bandar, pada tanggal 15 Juni 2006 berdasarkan Petikan Akte Nikah Kudus a.n. Nelson Parningotan Tobing dengan Lilis Suryani Nababan Nomor 035/AN/GPDI/PB/2006 ditandatangani Pendeta Gereja Pentakosta Di Indonesia Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 16 Juni 2006;;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Amiruddin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Amiruddin, S.H., M.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

Rincian Biaya Permohonan Nomor 156/Pdt-P/2023/PN.Sim:

1.	PNBP Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
2.	ATK/Proses.....	Rp. 50.000,00
.....		
3.	PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp.10.000,00
Jumlah		Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)